



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARJO I, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2  
TELEPON (021) 3449230 (20 SALURAN), 3814320 FAKSIMILE (021) 3454640 JAKARTA 10710  
SITUS : DJPBN.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-736 /PB/2018  
Sifat : **Sangat Segera**  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Penyelesaian *Join Domain* dan Sistem Manajemen  
Keamanan Informasi Ditjen Perbendaharaan

19 Januari 2018

- Yth.
1. Sekretaris Ditjen Perbendaharaan
  2. Para Direktur Lingkup Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan
  3. Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan
  4. Para Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan
  5. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di seluruh Indonesia

Sehubungan dengan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-17/MK.1/2017 tentang Percepatan Implementasi *Join Domain* Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Perangkat Pengguna di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-9258/PB/2016 tentang *Join Domain* Komputer Ditjen Perbendaharaan, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Komputer Ditjen Perbendaharaan yang telah *join domain* berjumlah sebanyak 9.217 komputer dari 12.927 komputer yang berfungsi dengan baik (Lampiran I). Bagi unit-unit di lingkup Ditjen Perbendaharaan yang telah melaksanakan *join domain* secara penuh, kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya.
2. Dari hasil monitoring yang dilakukan terhadap unit-unit yang belum menyelesaikan *join domain*, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan *join domain* komputer Ditjen Perbendaharaan antara lain sebagai berikut :
  - a. Data jumlah komputer Ditjen Perbendaharaan yang dapat *dijoin domain* masih *fluktuatif* yang disebabkan oleh :
    - perbedaan data antara aplikasi SIPAT dan hasil opname fisik masing-masing kantor;
    - karena adanya pengadaan baru;
    - perangkat yang tidak dapat lagi di-upgrade, baik Sistem Operasi maupun spesifikasi hardware-nya, tetapi belum dihentikan penggunaannya;
    - kondisi komputer yang rusak yang belum dihentikan penggunaannya;
    - penghapusan BMN yang belum ditetapkan surat keputusannya.
  - b. Masih banyak yang menggunakan Sistem Operasi Windows yang tidak memiliki fitur *join domain* dan tidak direkomendasikan (Windows XP, Windows 7, 8, dan 10 versi selain Profesional, Ultimate, Enterprise), serta Windows yang tidak berlisensi;
  - c. Adanya laporan dalam penggunaan aplikasi yang ketika dilakukan *join domain* tidak berfungsi dengan baik, antara lain Aplikasi SIK, SIMAN, dan PIN PPSPM, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut bersama dengan tim pengembang aplikasi dimaksud;
  - d. Khusus untuk KPPN Saumlaki belum bisa melakukan *join domain* karena akses ke server *active directory* di DC Kemenkeu sangat lambat (ping response lebih dari 600 ms);
3. Untuk mempercepat pelaksanaan *join domain*, disamping melakukan pendampingan kepada setiap unit, Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
  - a. Melakukan pendataan komputer Ditjen Perbendaharaan menggunakan data sumber dari Aplikasi SIPAT yang dibandingkan dengan data fisik dari Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan yang ada



- di intranet. Namun dari kedua data tersebut belum memuat alamat IP, hostname, dan sistem operasi dari setiap komputer;
- b. Terkait dengan huruf a diatas, telah disediakan formulir pendataan komputer Ditjen Perbendaharaan pada intranet DJPb yang harus diisi oleh masing-masing kantor meliputi alamat IP, jenis IP (statis/dinamis), hostname, serial number, kode BMN, sistem operasi dan status join domain;
  - c. Untuk komputer yang masih menggunakan Windows yang tidak mempunyai fitur join domain, tidak berlisensi, dan tidak direkomendasikan, telah disediakan Installer Sistem Operasi Windows berlisensi dari Pusintek yang dapat diakses pada ftp://10.242.231.205;
  - d. Sebagai tambahan telah disediakan juga Ms. Office berlisensi dari Pusintek yang dapat diakses pada alamat ftp sebagaimana huruf c;
  - e. Dari hasil monitoring Kantor Pusat DJPb cq. Direktorat SITP, permintaan penggunaan Windows dan Ms. Office pada huruf c dan d masih sedikit (data dapat dilihat pada intranet DJPb);
4. Menindaklanjuti penyelesaian pelaksanaan *join domain* tersebut di atas dan sebagai penegasan kembali atas surat-surat sebelumnya, setiap unit diminta perhatiannya agar melakukan hal-hal sebagai berikut :
- a. Mengganti sistem operasi pada komputer yang belum memiliki fitur join domain dengan sistem operasi yang telah disediakan pada ftp://10.242.231.205 sesuai petunjuk pada Lampiran II. Batas waktu penyelesaian join domain selambat-lambatnya tanggal 31 Januari 2018;
  - b. Komputer yang tidak dapat dilakukan upgrade sistem operasi karena spesifikasi perangkat yang sudah tidak mendukung, agar tidak dikoneksikan dengan jaringan Kementerian Keuangan atau dapat direkomendasikan untuk dihapuskan;
  - c. Komputer yang tidak dapat dilakukan upgrade sistem operasi karena spesifikasi perangkat yang tidak mendukung, agar tidak dikoneksikan ke jaringan Kementerian Keuangan;
5. Untuk keperluan keamanan sistem informasi, setiap unit agar melaksanakan perekaman data komputer pada Aplikasi Inventarisasi PC melalui intranet DJPb, meliputi alamat IP, Hostname, serial number, kode BMN, sistem operasi, dan status join domain sesuai petunjuk pada Lampiran III. Batas waktu penyelesaian perekaman data dimaksud selambat-lambatnya tanggal 31 Januari 2018.
6. Kepada Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, Para Direktur, Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan, dan Para Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan agar mengawasi pelaksanaannya pada lingkup masing-masing. Apabila terdapat kendala dalam pelaksanaannya agar disampaikan melalui HAI DJPb.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

  
Direktur Jenderal  
  
Marwanto Harjowiryo  
NIP. 19590606 198312 1 001

Tembusan :

1. Staff Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi dan Teknologi Informasi Kementerian Keuangan
2. Kepala Pusintek Setjen Kementerian Keuangan.
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan  
u.p. Kepala Bagian Kepatuhan Internal Setditjen Perbendaharaan.